WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILAHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH TERJADWAL
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pemilahan dan Pengangkutan Sampah Terjadwal dan dalam rangka meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan ini menginstrusikan:

Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
3. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Pembangunan dan LH Setko Adm. Jakarta Barat
7. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal dengan masing – masing tugas sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat:

1. Berperan aktif untuk memastikan berlangsungnya kegiatan pengelolaan sampah di lingkup RW; dan

2. Menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah untuk melakukan pendampingan pembinaan kepada warga masyarakat di lingkungan rumah tangga dalam pelaksanaan pemilahan sampah sesuai jenis sampahnya.

b. Kepala Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat:

1. Melakukan sosialisasi tentang pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal;

2. Melakukan pendampingan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pengelolaan sampah lingkup RW, dan penyebarluasan informasi;

3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal;

4. Mengatur jadwal pengangkutan sampah terjadwal;

5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja PJLP pendamping RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal; dan

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal.

c. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat bertanggung jawab untuk kesiapan pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

d. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal di wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.

e. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat:

1. Melakukan fasilitasi sosialisasi dan pelatihan tentang pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal;

2. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal;

3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap para Lurah dan Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan terhadap pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal;

4. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal kepada Walikota dengan tembusan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat.

f. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal;

2. Memfasilitasi pelaksanaan rembuk warga untuk menyepakati penetapan kebijakan rencana kerja pengelolaan sampah lingkup RW, jadwal pengangkutan sampah terpilah dan sanksi kepada rumah tangga yang tidak melakukan pemilahan sampah;

3. Mensosialisasikan, menerapkan dan mengawasi jadwal pembuangan sampah di wilayahnya melalui Ketua RW dan Ketua RT dengan jadwal disepakati;

4. Menginstruksikan kepada para Ketua RW/RT pendampingan pembinaan kepada warga masyarakat tentang pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal di seluruh RW kepada Camat;

6. Mendorong partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal; dan

7. Melakukan pengawasan terhadap kinerja RW dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW.

KEDUA : Pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal dilaksanakan dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat ini kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 21 Tahun 2021
Tanggal 10 Juni 2021

PILOT PROJEK PEMILAHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH TERJADWAL
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2021

NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RW
1	Jakarta Barat	Kalideres	Kalideres	003, 004, 005, 008, 009, 010, 011, 015, 016
			Kamal	003, 005, 008, 009, 010
			Pegadungan	001, 003, 010, 013, 014, 017
			Semanan	001, 002, 008, 011
			Tegal Alur	001, 004, 011, 012

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004